INKUNABULA
Journal of Library Science and Islamic Information
E-ISSN: 2829-9531 | P-ISSN: 2829-9507
Journal homepage: https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/inkunabula

Kontrol atas Arsip Personal: Reinterpretasi 'Right to be Forgotten' melalui Perspektif Wacana Foucault

Achmad Fachmi[1]*, Agung Setiawan[2], Adista Nurfitria[3]

[1]*Independent Researcher, Jakarta Timur, Indonesia*
[2]*Universitas Bina Nusantara, Jl. Kemanggisan Ilir III No. 45, Jakarta Barat, Indonesia*
[3]*Perpustakaan Universitas Indonesia Maju, Jalan Harapan Nomor 50, Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan, Indonesia*

**Email: achmad.fachmi90@gmail.com (Corresponding author)*

KATA KUNCI

Arsip Personal
Hak untuk Dilupakan
Michel Foucault
Perlindungan Data Pribadi
Analisis Wacana

ABSTRAK

Arsip personal tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga memuat memori, identitas, dan agensi yang berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, arsip personal memberi individu kendali untuk menentukan apakah dirinya ingin diingat atau dilupakan. Karena tidak semua individu mau diingat dan menjadi memori kolektif. Sehingga konsep hak untuk dilupakan. Sehingga prinsip Right to be Forgotten (RtbF) hadir sebagai hak individu untuk menghapus informasi pribadinya dan sebagai bentuk antitesis dari pengelolaan arsip, sekaligus menantang dominasi narasi lembaga kearsipan sebagai episteme dan pengendali memori kolektif. Penelitian ini bertujuan mereinterpretasi RtbF melalui perspektif wacana Foucault guna mengungkap relasi pengetahuan dan kekuasaan dalam praktik pengelolaan arsip personal. Pendekatan analisis wacana Foucault digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana prinsip RtbF memberi ruang kontrol bagi subjek data atas arsip pribadinya. Hasil kajian menunjukkan bahwa RtbF menjadi instrumen hukum sekaligus diskursus etis yang mendisrupsi hegemoni lembaga kearsipan, sekaligus memperkuat otonomi individu sebagai subjek data. Konsep ini menegaskan bahwa arsip personal bukan sekadar objek informasi, melainkan representasi hak privat yang harus dilindungi dalam kerangka pelindungan data pribadi. Penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi RtbF dengan kegiatan kearsipan, sehingga diperlukannya desain kebijakan yang mampu mengakomodasi hak-hak individu atas data pribadinya dalam kegiatan kearsipan.

KEYWORDS

Personal Archives
Right to be Forgotten
Michel Foucault
Personal Data Protection
Discourse Analysis

ABSTRACT

Personal archives not only serve an administrative function, but also contain memories, identities, and agencies closely related to human rights. Therefore, personal archives give individuals the control to determine whether they want to be remembered or forgotten, because not all individuals want to be part of the collective memory. So, the Right to be Forgotten (RtbF) is present as the individual's right to delete their personal information and as a form of antithesis to archive management, while challenging the dominance of the narrative of archival institutions as epistemes and controllers of collective memory. This study aims to reinterpret RtbF through the lens of Foucault's discourse to reveal the relationship between knowledge and power in the context of personal archive management practices. In this study, Foucault's discourse analysis approach is used to illustrate how the RtbF principle provides a space of control for data subjects over their personal archives. The results of the study show that RtbF becomes both a legal instrument and an ethical discourse that disrupts the hegemony of archival institutions, while

© the Author(s) 2025
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
https://doi.org/10.24239/inkunabula.v4i2.4102
Received 08 July 2025; Received in revised form 21 Agustus 2025; Accepted 05 September 2025
Available online 09 September 2025

strengthening individual autonomy as data subjects. This concept emphasizes that personal archives are not merely repositories of information, but also representations of private rights that must be protected within the framework of personal data protection. This study emphasizes the importance of harmonizing RtbF with archival activities, so that a design policy is needed that can accommodate individual rights over their personal data in archival activities.

How to Cite this Article: Fachmi, A., Setiawan, A., & Nurfitria, A. (2025). Kontrol atas Arsip Personal: Reinterpretasi 'Right to be Forgotten' melalui Perspektif Wacana Foucault . *Inkunabula: Journal of Library Science and Islamic Information*, 4(2). https://doi.org/10.24239/inkunabula.v4i2.4102

1. Pendahuluan

Selain mengubah perilaku masyarakat, era digital memberikan pengaruh bagi individu untuk memahami subjek informasi seperti memori personal maupun memori kolektif. Hal tersebut terjadi karena teknologi informasi memiliki pengaruh mendalam terhadap perkembangan budaya, politik, dan sosial di masyarakat (Ginting et al., 2024). Seperti halnya data, telah menjadi kekuatan baru di era digital, yang berasal dari aktivitas manusia di dunia maya, meninggalkan jejak digital yang dapat dikumpulkan, diolah, dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Seperti pada search engine, informasi diperoleh melalui proses pengindeksan terhadap jejak digital pengguna, selama mereka beraktivitas secara daring (Sari, 2020).

Termasuk di dalamnya yaitu data pribadi seseorang, yang merepresentasikan identitas individu di dunia maya sebagai manusia. Data pribadi atau disebut juga Arsip personal mencerminkan aspek-aspek intim seseorang dan memiliki nilai strategis yang tinggi bagi pihak yang menguasai dan mengelolanya, karena dapat menjadi sumber kekuasaan. Ini tentu akan menjadikan data tidak hanya berkaitan dengan kegiatan pengumpulan dan penyebaran informasi, tetapi menghasilkan bentuk-bentuk baru yang berhubungan dengan kekuasaan (Bigo et al., 2017). Sehingga hal tersebut menunjukkan tentang bagaimana pengetahuan mengenai pemanfaatan teknologi tidak hanya berdampak pada pengumpulan dan penyebaran informasi, tetapi juga berperan dalam membentuk kekuatan dan kekuasaan yang memengaruhi cara pandang masyarakat.

Di Era kontemporer ini, menjadikan siapa pun yang mampu menguasai informasi dan teknologi akan memiliki posisi kuasa. Tentu kekuasaan dalam bentuk lain, yang tidak hanya bersifat represif, melainkan juga bersifat produktif karena menciptakan realitas melalui narasi, membentuk makna, serta memengaruhi individu, kelompok, dan organisasi (Foucault, 1995). Menjadikan relasi antara pengetahuan dengan kekuasaan akan menghasilkan episteme yang menjadi landasan konstruksi wacana dalam sebuah kebijakan (Ratnasari, 2015). Sehingga isu terkait dengan pelindungan data pribadi (PDP) menjadi representasi dari bagaimana wacana kekuasaan dan teknologi bekerja secara konkret dalam kehidupan masyarakat. Di era digital saat ini privasi dan PDP menjadi topik utama pembahasan hak asasi manusia di era digital, dan hal tersebut sudah menjadi isu yang global tidak hanya menjadi isu nasional (Phireri, 2024).

Membuat data pribadi/arsip personal memiliki nilai stragegi, karena arsip personal tidak hanya penting sebagai kegiatan administratif tetapi arsip personal merupakan data pribadi yang merupakan representasi seseorang di dunia digital dalam jaringan kompleks antara kontrol dan kekuasaan itu sendiri. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Gilliland & Caswell (2016), yang menyatakan bahwa arsip personal tidak hanya berfungsi sebagai catatan administratif, tetapi juga sebagai tempat penyimpanan memori, identitas, dan agensi. Ini menunjukan bahwa arsip merupakan memori yang menyediakan bukti terpercaya tentang seseorang atau organisasi (Jimerson, 2003), IFLA-ICA (2020), turut mengamini konsep tersebut dengan menyebutkan bahwa arsip personal/data pribadi berisikan informasi tentang identitas pribadi seseorang, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang dan memberikan konteks, merupakan bagian tak terelakkan dari arsip. Untuk itu pengelolaan dan pelestarian arsip harus sejalan dengan peraturan yang mengatur akses ke data pribadi.

Bila melihat pemahaman dari regulasi di Indonesia, data pribadi menurut Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP) tahun 2022 nomor 27, merupakan informasi yang berkaitan dengan orang tertentu yang dapat diidentifikasi, baik sendiri atau bersama-sama dengan data tambahan, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui sarana elektronik atau nonelektronik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, 2022). Sehingga, konsep dari dari arsip pribadi adalah catatan kehidupan seseorang yang menyertakan informasi pribadi dalam beberapa format, merupakan bagian dari pengarsipan (Fachmi & Salim, 2023; Mirmani, 2014). Menjadi penting untuk dipahami bahwa data pribadi dan arsip personal merupakan satu kesatuan yang saling terhubung, terutama dalam kaitannya dengan jejak digital dan identitas seseorang di dunia maya.

Oleh karena itu, ketika membicarakan perancangan infrastruktur teknologi yang mendukung kegiatan pengarsipan di ranah digital, kita perlu memahami arsip personal bukan semata sebagai persoalan membangun sistem pencarian informasi yang efisien, melainkan juga sebagai praktik yang berakar pada pengalaman dan aktivitas manusia (Kaye et al., 2006). Untuk itu kehadiran regulasi seperti UU PDP menjadi penting guna memberikan pemahaman terkait hak-hak apa saja yang dimiliki individu terkait dengan PDP. Menjadikan organisisasi selain melaksanakan kegiatan kearsipan tetapi juga turut memberikan penghormatan, pelindungan, dan menghargai hak asasi masyarakat di Indonesia. Untuk itu dalam UU PDP Individu disebut dengan subjek data, bukan sekadar objek dari proses teknis pengumpulan dan penyimpanan informasi. Subjek data adalah individu dengan kendali penuh atas data pribadi yang mewakili mereka di dunia nyata sebagai hak asasi yang mereka miliki. Hak-hak ini terkait erat dengan hak asasi manusia, karena pelindungan hak data pribadi memainkan peran penting dalam menjaga privasi, otonomi, dan non-diskriminasi (Shehu & Shehu, 2023).

Adapun hak-hak yang tertulis dalam regulasi yaitu hak untuk memperoleh informasi, hak untuk melakukan perbaikan, hak atas portabilitas data, hak untuk menolak pemrosesan, serta hak untuk dilupakan atau *Right to be Forgotten* (RtbF). Seluruh hak tersebut diatur dalam regulasi di tingkat nasional maupun internasional. Di Nasional yaitu Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022 dan untuk regulasi internasional mengacu pada *European Union General Data Protection Regulation* (GDPR). Pada pembahasan dalam penelitian ini RtbF akan menjadi pembahasan yang utama, karena keterkaitan dengan salah satu kegiatan kearsipan. Secara pemahaman RtbF merujuk pada hak individu untuk meminta penghapusan data pribadi mereka oleh pengendali data tanpa penundaan yang tidak semestinya (Your Europe, 2025). Ini merupakan salah satu kebutuhan penting untuk menjamin pelindungan hak individu sejalan dengan kemajuan teknologi (Phireri, 2024). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Zhang et al.(2024) yang menyatakan bahwa RtbF merupakan aspek penting dari hak asasi manusia yang mendasar atas privasi. Sehingga RtbF menjadi sebuah prinsip yang memberikan tatangan atas dominasi wacana lembaga organisasi. Selain itu, RtbF juga memberikan gangguan narasi dominan tentang lembaga kearsipan sebagai instrumen pelesatriaan kebenaran yang bersifat netral dan objektif. Hal ini karena prinsip pengelolaan arsip didasarkan pada karakteristik arsip yaitu keotentikan, keandalan, integritas, dan ketergunaaan (SNI ISO, 2018).

Dari paradigma kultural studi, arsip bukan hanya untuk menyimpan fakta historis, namun sebagai ruang produksi makna yang dikontruksi oleh relasi kekuasaan. Karena arsip merupakan produk budaya, bukan hanya sebagai dokumen administratif saja (Bramantya, 2023). Maka dari itu, menjadi penting untuk memahami hubungan yang kompleks antara identitas, dalam hal ini arsip personal dengan kekuasaan organisasi ketika melaksanakan kegiatan mengelola arsip personal di era digital. Sehingga diperlukan pendekatan yang memungkinkan analisis terhadap bagaimana narasi digunakan sebagai bentuk realitas sosial dan sarana pembentukan struktur kekuasaan dalam pengelolaan arsip personal oleh organisasi. Karena wacana merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat, dapat dimanfaatkan untuk menganalisis bagaimana wacana mengenai kekuasaan dalam pengelolaan arsip personal diproduksi dan dikonstruksi, guna memahami bagaimana wacana tersebut membentuk realitas sosial serta struktur kekuasaan yang melingkupi kegiatan pengelolaan arsip (Jufanny & Girsang, 2020).

Pada pemikiran Michel Foucault, analisis wacana tidak hanya berfokus dari isi bahasa, akan tetapi tentang bagaimana kekuatan dibalik produksi pengetahuan. Secara implisit dalam buku *Dicipline and Punish: the Birth of the Prison*, Foucault coba menyebutkan bahwa institusi/organisasi berperan dalam membentuk seseorang dengan mekanisme disiplin dan pengetahuan melalui regulasi (Foucault, 1995). Sehingga dalam hal ini organisasi tersebut yaitu lembaga kearsipan, terlibat dalam hubungan pengetahuan dan kekusaaan terkait interpretasi kontrol arsip personal atau data pribadi. Untuk itu RtbF hadir sebagai prinsip yang coba individu lakukan dalam mereinterpretasi makna atas kontrol arsip personal mereka, dengan merebut kembali kendali atas narasi dirinya yang sebelumnya dikendalian oleh lembaga atau organisasi. Analisis wacana Foucault ditujukan pada praktik yang memproduksi pengetahuan yang regional sifatnya, yang berarti bisa terjadi di ruang-ruang kelas ataupun kantor dan lainnya (Dhona, 2020).

Oleh karena itu arsip personal dan RtbF, antar hak individu dan kewenangan organisasi kearsipan, menjadikan analisis wacana Foucault relevan untuk digunakan dalam mengungkap bagaimana pengetahuan yang berasal dari kebijakan organisasi dan sosial bekerja sebagai kekuasaan. Wacana terkait arsip personal bukan tentang objek dan tidak mengidentifikasi objek, atau diartikan tidak sekedar merepresentasikan realitas, tetapi secara aktif membentuk subjek (Foucault, 2002). Untuk itu dalam PDP, prinsip RtbF memberikan kuasa penuh terhadap individu untuk menentukan dan mengendalikan data pribadi yang dikelola oleh orang lain ataupun organisasi termasuk lembaga kearsipan. Namun bila melihat penelitian sebelumnya, beberapa lebih banyak menyoroti dari aspek hukum dan teknis cara mengimplementasikan RtbF. Ini membuat masih sedikitnya penelitian terakit dengan RtbF dalam bidang kearsipan.

Untuk itu dalam kajian ini, menggunakan penelitian terdahulu seperti penelitian awal terkait dengan pemetaan RtbF dalam penelitian bidang kearsipan, yang telah dilakukan dengan metode bibliometrik pada database yang terindeks yaitu *dimensions.ai* (*open access database*) dan Scopus (database yang berbayar atau berlangganan). Didapati bahwa penelitian bertema RtbF dalam bidang kearsipan masih terbatas, sehingga hasil pemetaan kajian melalui penelitian bibliometrik berpotensi menjadi dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan terarah. (Fachmi et al., 2025; Fachmi & Grataridarga, 2023). Penelitian tersebut dilanjutkan kembali oleh Fachmi & Inamullah (2024) dengan metode yang berbeda yaitu tinjauan literartur argumentatif dan mendapati bahwa implementasi RtbF dalam kegiatan kearsipan harus memperhatikan persetujuan pemilik dan kebijkan privasi agar terjadi harmonisasi antar regulasi. Selain itu terdapat penelitian terakit dengan bidang kearsipan yang menggunakan analisis wacana hermeneutik yang membahas bahwa arsip saat ini tidak hanya dilihat dari tataran praktis tetapi juga konseptual yang lebih demokratis dan cara pandang yang luas (Bramantya, 2023).

Oleh karena itu, pendekatan teoritis terkait dengan arsip personal dalam kegiatan pengelolaan kearsipan dan prinsip RtbF dalam PDP, akan dikaji dengan pendekatan *cultural studies*. Guna memahami lebih dalam terhadap makna dari data pribadi serta kekuasaan yang dimiliki lembaga atau organisasi melalui pengetahuannya. Sehingga pertanyaan yang diajukan yaitu, bagaimana prinsip *Right to be Forgotten* berperan dalam reintepretasi makna kontrol atas arsip personal yang dikelola oleh institusi kearsipan atau organisasi pengendali data? Hal ini yang selanjutnya akan dikaji dengan menggunakan pendekatan analisis wacana Foucault. Selain memberikan wawasan dan kontribusi dalam bidang kearsipan, penelitian ini juga diharapakan dapat memperjelas RtbF memiliki peran sebagai kontrol individu atas arsip personalnya dalam kerangka Pelindungan Data Pribadi. Ini menunjukan bahwa arsip personal tidak sebatas objek informasi tetapi merupakan identitas seseorang yang merupakan hak asasi individu yang harus dilindungi dan hormati.

2. Metodologi Penelitian

Metode Studi Pustaka digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Studi pustaka merupakan metode penelitian yang memiliki tujuan untuk mengkaji secara komprehensif tentang teori dan konsep yang berkaitan terkait topik yang diteliti dengan mencermati dan mendalam (Sugiyono, 2020). Metode ini digunakan tidak untuk mengukur data tetapi untuk dapat menganalisis, menafsirkan, dan mengungkap makna terkait dengan prinsip

RtbF dalam konteks kontrol atas arsip pribadi. Untuk itu digunakan analisis wacana Foucault yaitu teori untuk kajian empiris terkait dengan hubungan antara diskursus dan kekuasaan, serta bagaimana pengetahuan terbentuk melalui praktik sosial dan institusional. Analisis ini bersifat historis dan konseptual, dengan menggunakan konsep kunci Foucault seperti *diskursus, episteme, biopower,* dan *panopticon* untuk menganalis struktur tersembunyi yang memungkinkan wacana dominan mengenai arsip personal dan pelindungan data pribadi muncul dan menghegemoni (Foucault, 2002; Silaswati, 2019).

Pemahaman mengenai analisis wacana yaitu sebuah tipe analisis wacana yang digunakan untuk menjawab apakah wacana yang telah diproduksi dipengaruhi oleh tujuan tertentu, dan seperti apa dampak dari masyarakat pembaca. Hal ini dilakukan melalui analisis wacana kritis. Ada tiga langkah untuk melakukan analisis wacana kritis, yaitu mendeskripsikan segala fenomena yang tertuang dalam teks untuk memberikan gambaran yang lengkap terkait fenomena masyarakat yang tertuang dalam sebuah teks. Selanjutnya teks diuraikan apakah teks yang diproduksi dipengaruhi oleh kognisi dan lingkungan tertentu, lalu teks dinilai kesesuaiannya terhadap kondisi kehidupan sosial masyarakat (Eriyanto, 2011). Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis dari pemikiran Michael Foucault. Literatur mengenai arsip personal yang tersedia dari berbagai sumber, dikumpulkan untuk dianalisis secara deskriptif menggunakan analisis wacana Foucault, dari upaya tersebut diperoleh cara pandang sistemik Foucault terkait kekuasaan.

Tahapan analisis wacana Foucault dalam penelitian ini merupakan pembacaan hermeneutik ataupun fenomenologi kritis terhadap sebuah wacana dalam hal ini RtbF dan kekuasan arsip menggunakan konsep pemikiran Foucault. Adapun tahapan yang dilakukan dalam analisis wacana Foucault, yaitu tahap konstruksi diskurtif dengan melakukan penggalan arsip terkait sumber kekuasaan wacana, selanjutnya tahap genealogi yaitu mendalami konteks wacana dengan kekuasaan tersebut dengan mengurai simpul kekuasaan terselubung dibalik wacana pengetahuan umum yang muncul dan didukung dengan memperlihatkan praktis sosial dalam aspek sosio historis terkait wacana. Tahap selanjutnya yaitu menyaring makna terhadap wacana tersebut dengan menonjolkan diskontinu atau retakan makna pada konsep umum tentang wacana dengan praktiknya. Selanjutnya, tahap kondisi keberlangsungan wacana, yaitu menekankan faktor-faktor yang memungkinkan wacana RtbF terus bertahan. (Hidayat & Tjahjono, 2021). Melalui tahapan-tahapan ini, analisis wacana Foucault dapat mengungkapkan bahwa RtbF bukan hanya instrument hukum, tetapi juga medan pertarungan pengetahuan kekuasaan yang menentukan bagaimana arsip personal diperlalukan serta bagaimana kedaulatan individu atas data dirinya dinegosiasikan.

Pengumpulan data penelitian ini bersumber dari Literatur akademis, buku, dokumen kebijakan seperti Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 dan peraturan terkait, website, publikasi kelembagaan, dan lainnya. Literatur dikumpulkan dari berbagai *database* ilmiah bereputasi seperti *SAGE, Taylor & Francis, Springer, Google Scholar*, serta sumber terbuka lainnya yang menggunakan kata kunci relevan seperti *right to be forgotten, digital archive, personal archive,* dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Setelah dikurasi, sumber yang terkumpul dianalisis secara deskriptif menggunakan pendekatan diskursif Foucault untuk memahami dinamika kekuasaan dan relasi yang terbentuk antara subjek data dan institusi pengelola arsip. Data yang telah dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi kritis, untuk memberikan gambaran menyeluruh agar dapat menjawab permasalahan penelitian yang diajukan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Arsip sebagai Wacana Kekuasan dalam Perspektif Foucault

Pada perspektif Foucault, arsip tidak sekedar dipahami sebagai dokumen atau catatan sejarah saja, namun merupakan keseluruhan sistem pengetahuan yang digunakan sebagai batas dari diskursus yang mungkin menjadi media kontrol atau diskursus kekuasaan pengetahuan. Arsip merupakan sistem aturan tersembunyi yang mengizinkan atau melarang pernyataan tertentu muncul dalam suatu masa (Foucault, 2002). Menjadikan arsip sebagai kekuasaan diskursif melalui perannya sebagai bukti legal, administratif, historis, dan forensik (Cifor & Gilliland, 2016). Arsip menjadi struktur wacana untuk mengendalikan bagaimana dalam suatu masa

tertentu, masyarakat menentukan bagaimana sesuatu bisa dikatakan, dipikirkan bahkan diketahui. Oleh karena itu arsip bukan hanya simbol kekuasaan namun merupakan ruang operasi mekanisme kekuasaan itu sendiri. Sistem aturan yang memungkinkan pengetahuan muncul menjadi sebuah standar kebenaran.

Kekuasaan tidak dimengerti sebagai kendali represif dan ideologis atas kebebasan, namun menjadi sesuatu yang menelisik pada setiap stuktur berada masyarakat yang kebingungan mendefinisikan kebebasan. Kekuasaan bersifat produktif dengan menciptakan subjek melalui pengawasan dan pencatatan. Pada kegiatan kearsipan, hal ini tercermin dalam upaya pengelola arsip untuk menyeimbangkan antara sensitivitas terhadap hak subjek data serta tanggung jawab terhadap akses informasi dan tujuan penelitian. Karena konsep privasi terjalin dalam semua aspek praktik kearsipan, mulai dari penciptaan arsip, penilaian, dan deskripsi catatan arsip hingga penyediaan layanan arsip bagi pengguna (Windon & Youngblood, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang dikonstruksikan melalui arsip tidak pernah benar-benar netral. Berarti secara kontinu, pengetahuan akan selalu tumpang tindih dalam membentuk identitas subjek dan mengatur subjektivitasnya.

Di era digital, arsip menjadi aturan main dan alat tukar kebebasan dalam wacana kekuasaan informasi. Mekanisme yang mengelola cara subjek data tersebut menampilakan dirinya melalui arsip personal dinamakan diskursus. Sedangkan kecenderungan tak sadar yang secara konstruktif memanipulasi indeks data tersebut yang disebut Foucault sebagai episteme. Episteme merupakan jaringan aturan struktur tak sadar yang membentuk rezim pengetahuan dalam suatu masa (Foucault, 1970). Hal ini nantinya akan mengerucut pada politik memori yang memberikan kontrol pengawasan penuh pada arsip yang diterima masyarakat atau dalam hal ini pengetahuan akan kebenaran yang diterima masyarakat. Sehingga penting untuk menerapkan prinsip demokratisasi arsip yang menuntut pengelola arsip untuk lebih berhati-hati dan menerapkan pedoman kode etik kearsipan ketika melakukan penilaian pada arsip personal yang berisikan informasi sensitif (Putra, 2021).

3.2. Ketimpangan Kuasa, Memori Kolektif dan Privasi di Era Digital

Konsekuensi dari ketimpangan kekuasaan atas pengetahuan ini terlihat jelas dalam bagaimana ingatan kolektif yang dikonstruksi dan dikendalikan oleh otoritas tertentu melalui pengelolaan arsip. Karena arsip memiliki kekuatan atas bentuk dan arah terkait dengan memori kolektif, identitas nasional, dalam memahami makna sebagai individu, masyarakat, dan kelompok (Brown, 2013). Bisa dikatakan penguasa atau lembaga kearsipan memiliki peran untuk mengontrol sejarah hingga mereduksi memori kolektif dan menekan narasi tandingan atas nama kepentingan bersama. Kekuasaan menentukan standar ingatan kolektif dalam apa yang layak diluapkan dan apa yang dilupakan. Namun, dalam arsip personal, seseorang dapat menentukan dirinya mau diingat atau dilupakan. Karena tidak semua orang mau masuk dalam memori kolektif, sehingga konsep hak untuk dilupakan hadir sebagai bentuk antitesis dari pengelolaan arsip yang seluruhnya diberikan kepada institusi. Patut dipahami bahwa akses informasi saat ini menjadi prioritas utama di era digital, namun sebagian besar data informasi yang tersimpan dalam arsip belum bisa diakses karena masalah etika dan privasi (Jaillant, 2022).

Konstruksi relasi kuasa narasi data yang diterima secara global sebagai hegemoni *mnemonic*. Pada *organisation-centric recordkeeping* saat ini merupakan warisan penjajahan dan keberlangsungan struktur pengetahuan kolonialisime, setiap kegiatan kearsipan merupakaan pandangan terkait dengan nilai dan struktur kekuasaan sehingga menjadi cerminan kekuasaan struktural (Hurley et al., 2024). Hal tersebut juga terjadi pada arsip personal yang berada dalam kontrol wacana kekuasaan, berupa episteme konsep kebebasan dunia digital. Pada tataran ini, lembaga kearsipan menjadi lembaga dengan fungsi panoptik yang menjadikan arsip sebagai lokus kekuasaan dan pengetahuan. Menjadikan subjek data kehilangan kuasa atas tubuh digitalnya, karena dengan adanya pengawasan secara luas yang dilakukan oleh organisasi pengelola data pribadi. Dari sudut pandang individu yang diawasi, informasi tersebut berasal dari diri mereka, aktivitas mereka, dan mengandung sejumlah besar informasi identitas pribadi mereka. Sehingga tubuh digital individu direduksi menjadi objek kontrol dan komoditas organisasi pengelola data pribadi (Hakkala & Koskinen, 2022; Wahyuni, 2025).

3.3. Regulasi PDP, RtBF dan Tantangan Implementasi

Kondisi ini menegaskan urgensi pelindungan hukum yang berpihak pada hak-hak subjek data. Karena itu, regulasi khusus yang melindungi individu dari eksploitasi data yang tidak sah dan berlebihan telah hadir yaitu UU PDP. Menjadikan regulasi tersebut, acuan utama dalam menjamin hak masyarakat atas data pribadinya masyarakat di Indonesia. Pada regulasi tersebut, RtbF hadir sebagai bentuk pengakuan bahwa setiap individu berhak untuk melupakan dan dilupakan, ini dilakukan guna menjaga martabat dan privasinya. Karena pengumpulan dan pendistribusian data pribadi tanpa persetujuan, merupakan pelanggaran terhadap hak privasi individu, sehingga dari hak privasi seseorang memiliki hak prerogatif untuk menentukan penyediaan atau menghapus informasi pribadi (Candra et al., 2020).

Meskipun regulasi telah menegaskan pentingnya hak atas privasi, pada tataran praksis, lanskap digital saat ini justru dibentuk oleh logika keterbukaan dan transparansi data yang tidak selalu berpihak pada subjek data. Hal ini memperlihatkan adanya benturan antara hak prerogatif individu dan episteme keterbukaan digital yang hegemonik. Kebenaran yang dianggap episteme dalam era digital adalah keterbukaan data seluas dan sebebas mungkin. Konteks historis memegang peranan penting dalam pembentukan diskursus untuk memperlihatkan standar pengetahuan tertentu. Era digital disaat internet menjadi diskursus dan pusat kendali kuasa pengetahuan menempatkan arsip sebagai objek kekuasaan. Kekuasaan dinilai dari seberapa banyak pengetahuan yang bisa diakses dan dimiliki dari arsip yang dimuat. Pembatasan kekuasaan melalui pemilahan serta pemilihan arsip tertentu pada era sebelumnya justru sekarang dibuka seluas mungkin untuk menjamin kontinuitas kekuasaan atas dalih kebebasan.

Batas yang kabur antara arsip yang diperkenankan untuk publik atau yang bersifat personal menjadi bagian dari strategi kekuasaan dalam lanskap digital saat ini. Pada era sebelumnya, politik memori hanya memilih arsip yang penting bagi agen kekuasaan untuk membentuk kebenaran versi mereka di masyarakat dengan menghapuskan arsip yang irelevan atau bahkan yang mengancam kekuasaan. Seperti yang ditegaskan Derrida & Prenowitz (1996) tidak ada kekuasaan politik tanpa penguasaan atas arsip personal, atau setidaknya atas memori. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa perkembangan teknologi selalu disertai dengan tantangan baru yang kompleks, termasuk dalam hal aksesibilitas, privasi, dan permasalahaan terkait dengan keabsahan informasi tersebut. Karena itu, regulasi PDP saat ini menjadi angin segar bagi individu mendapatkan hak asasi masing-masing. Tentu hal tersebut menciptakan kesadaran bahwa hak seseorang untuk menikmati hidup dengan tenang ada, di tengah semakin mudah melakukan pelacakan, penyebaran, dan pemrosesan informasi. Pada akhirnya, regulasi tersebut dapat memberikan ketenangan hidup bagi individu-individu, dalam artian bahwa seseorang memiliki hak untuk tidak diganggung atau dan dilindungi hak privasinya (Kurnianingrum, 2020).

Bila kembali melihat UU PDP secara denotatif dalam kajian semiotik, subjek data bukan sebuah objek, sehingga yang dilindungi adalah manusianya yang memiliki hak-hak bersifat konstitusional dan wajib dilindungi melalui kebijakan negara (Fachmi & M. Hanif Inamullah, 2024). Menjadikan, arsip personal bukan hanya menampilkan sisi objektif tapi juga sisi subjektif dari data atau eksisensi dari subjek data itu sendiri. Namun, pelindungan konstitusional atas subjek data tidak otomatis menghentikan kerja kekuasaan baru yang bersifat halus dan tersembunyi di era digital. Kekuasaan menyasar kebebasan subjektivitas individu melalui arsip personal, yang disebut sebagai *biopower* dalam perspektif wacana Foucault. *Biopower* ini mengatur pengelolaan bagaimana tubuh subjek dikuasai dengan tujuan meningkatkan, memaksimalkan, dan mengoptimalkan kehidupan manusia dalam hal ini pemanfaatan data pribadi masyarakat (Mack, 2022). Lembaga kearsipan dan instansi memproses data pribadi dengan skema pengelolaan yang sah dan terstruktur, namun hadirnya regulasi pelindungan data pribadi menuntut mereka untuk meninjau ulang relasi kekuasaan tersebut dan meminta untuk menambahkan penghormatan pada subjek data.

Sejatinya kekuasaan atas arsip personal tidak lagi sepenuhnya berada di tangan institusi, bila dikaitkan dengan PDP maka organisasi harus menghormati hak-hak subjek data, termasuk ketika mengelola arsip personal yang dapat mengungkap sisi paling privat dari individu.

Namun, wacana kebebasan justru melahirkan paradoks, subjek data kehilangan kendali atas tubuh digitalnya karena terus diawasi secara sistem dan organisasi. Pada kerangka Foucault, model panoptikon menciptakan disiplin mandiri, bahkan terhadap arsip personal, di mana transparansi dan visibilitas menjadi alat kekuasaan yang tak terlihat namun efektif menyerang (Foucault, 1995). Secara umum regulasi PDP memang telah mengatur hak-hak individu namun dalam praktiknya, kekuasaan organisasi dalam mengelola arsip personal tetap berlangsung melalui pola-pola pengorganisasian baku yang telah melembaga sebelumnya. Mekanisme ini, secara tidak sadar, turut mendisiplinkan subjek data melalui proses pengarsipan seperti Jadwal Retensi Arsip (JRA) atau penilaian arsip seolah netral, namun sarat dengan kepentingan institusional. Oleh karena itu, organisasi kearsipan perlu secara serius memperhatikan keberadaan regulasi baru tersebut agar tetap menghormati hak-hak individu.

Paradoks dapat muncul ketika seseorang tidak lagi ingin arsip pribadinya disimpan dan diproses oleh organisasi. Bila mengikuti pola sebelumnya, subjek data akan kehilangan kontrol atas arsip personal/data pribadinya. Hadirnya UU PDP tidak hanya menjamin hak atas pelindungan data, tetapi juga mengakui hak individu untuk dilupakan melalui konsep RtbF. Dalam GDPR bagian 3 Pasal 17 tentang RtbF memberikan legitimasi hukum bagi individu untuk meminta penghapusan data pribadinya yang dikelola oleh organisasi, karena tidak lagi relevan atau tidak diinginkan oleh subjek data (GDPR, 2016). Konsep ini menjadi penting untuk mendorong organisasi kearsipan menyesuaikan kegiatan kearsipannya, sekaligus menyadari bahwa prinsip pelestarian arsip tidak selalu dapat diberlakukan secara absolut. Selain itu, konsep GDPR dipandang sebagai *"golden standard"* dalam perlindungan data digital di tingkat global karena memiliki (1) Cakupan pengaturan yang komprehensif dan rinci, (2) bersifat ekstrateritorial, (3) Mekanisme penegakan hukum yang sangat kuat, (4) menjadi rujukan utama bagi banyak negara, dan (5) akuntabilitas dan terpercaya. GDPR bukan hanya sekedar regulasi regional Uni Eropa, tetapi telah menjadi tolok ukur internasional yang menentukan arah perkembangan hukum data di era digitalisasi dan globalisasi. Hal ini membuat GDPR memiliki kekuatan lebih besar dari UU PDP, karena GDPR bersifat global dan merupakan bahan rujukan atau tolok ukur dalam perumusan UU PDP. (Andrew & Baker, 2021; Buttarelli, 2016). Namun dalam implementasinya, Fadhilah, dkk (2025) menunjukkan bahwa penerapan prinsip RtbF di Indonesia terkhusus dalam kasus *cyber pornography,* masih sangan bergantung pada proses litigasi yang panjang dan berbiaya tinggi. Berbeda dengan Australia yang telah mengembangkan mekanisme lebih sederhana melalui portal penghapusan data pribadi. Hal ini mengeaskan bahwa meskipun RtbF telah diaku dalam UU PDP, implementasinya di Indonesia belum sekuat atau seefisien di negara lain.

Terutama ketika berhadapan dengan arsip personal, di mana terdapat kewajiban untuk menghormati hak-hak individu atas data pribadinya. Menjadikan RtbF salah satu prinsip. Mantelero (2013) menegaskan bahwa hak untuk dilupakan merupakan instrumen krusial dalam menjamin kedaulatan subjek atas datanya. Sebagaimana ditegaskan Syailendra et al. (2024) bahwa individu memiliki kendali atas privasi mereka sendiri. Artinya setiap orang berhak mengatur representasi eksistensinya yang direpresentasikan dalam arsip personal, sehingga tidak dapat disubordinasikan oleh standar atau sistem yang mengabaikan hak-hak dasar individu. RtbF merupakan bentuk diskontinuitas epistemik yang memutus dominasi narasi organisasi atas pengelolaan arsip personal, dengan menegaskan kembali hak individu atas kontrol terhadap data dan identitas digitalnya.

Seperti yang dikatakan oleh Floridi (2021) terkait dengan RtbF yaitu '*linking and delinking are today ontological operations about the territory. We should all accept and agree that the new battleground for the control of information is the map, and that it is there that power is exercised'*. Bahwa RtbF tidak hanya bersifat teknis tetapi merupakan tindakan ontologis atas pengendalian identitas subjek dalam PDP termasuk di ruang digital. Berbeda dengan konsep tersebut, meskipun arsip selama ini diposisikan sebagai rekaman peristiwa masa lalu yang penting untuk penulisan sejarah (Putra, 2021), arsip personal dalam PDP justru menjadi pengecualian. Hal ini disebabkan karena arsip personal tidak semata-mata berfungsi sebagai sumber sejarah, tetapi juga menyangkut hak individu atas privasi.

3.4. RtBF sebagai Episteme Baru dan Implikasi Etis Pengelolaan Arsip Personal

Perubahaan cara pandang terhadap pengelolaan arsip personal yang dipicu oleh prinsip RtbF guna memenuhi pemenuhan kebijakan PDP, merupakan cerminan diskontinuitas epistemik, bukan hanya sekedar pemenuhan kebijakan negara. Namun lebih jauh, pengelolaan arsip dapat memahami dan menghormati hak-hak seseorang yang tertuang dalam arsip personal ketika dikelola. RtbF sebagai salah satu hak dalam PDP, menantang dominasi sistem pengelolaan kearsipan yang sudah ajek, seperti skema JRA yang digunakan dalam kegiatan kearsipan. Sebagaimana ditunjukan oleh Fachmi dan Inamullah (2024) RtbF yang diakui dalam UU PDP 'berdampak signifikan terhadap konsep privasi dalam manajemen arsip, namun berpotensi kontradiktif dengan prinsip pengelolaan arsip yang diuraikan dalam JRA karena adanya perbedaan pandangan terkait durasi penyimpanan arsip personal'.

Konsep RtbF mengintrupsi cara pandang tradisional, seperti konsep strategi arsip total yang menempatkan dokumen personal seperti surat-surat pribadi sebagai bagian penting dalam proses dokumentasi sejarah kolektif (Putra et al., 2023). Namun, pendekatan strategi arsip total belum tentu sejalan dengan preferensi individu untuk tidak menjadikan memori personalnya menjadi bagian dari memori kolektif. RtbF membuka ruang untuk menegosiasikan ulang posisi subjek dalam kegiatan pengarsipan. Jika secara umum kontrol atas keseluruhan bentuk arsip berada dalam organisasi kearsipan, dengan adanya PDP subjek data yang memiliki arsip personal dapat menuntut otonomi atas narasi dirinya.

Selain itu, untuk melihat lebih dalam bagaimana subjektivitas pemilik arsip personal yang belum sepenuhnya dipahami dalam pengelolaan arsip di era digital, pendekatan arkeologi pengetahuan Foucault dapat digunakan. Pendekatan ini memungkinkan untuk menggali struktur-struktur wacana yang belum diartikulasikan secara eksplisit dalam kegiatan kearsipan, khususnya dalam PDP. RtBF dalam UU PDP merupakan kebijakan baru di Indonesia, sehingga pemahaman terhadap konsep ini masih minim, baik secara regulatif maupun epistemologis. Pada pandangan Foucault (2002), *'archaeology tries to define not the thoughts, representations, images, themes, preoccupations that are concealed or revealed in discourses; but those discourses themselves, those discourses as practices obeying certain rules'*, yang berarti bahwa fokus arkeologi pengetahuan bukan pada makna tersembunyi dalam wacana, melainkan pada aturan-aturan yang memungkinkan suatu wacana dapat muncul dan mendominasi. Maka, RtbF dapat dibaca sebagai bentuk diskontinuitas terhadap struktur pengelolaan arsip yang hegemonik, karena konsep ini menggugat logika baku seperti dalam JRA, dan memperkenalkan hak subjek data untuk ikut menentukan durasi eksistensi arsip pribadinya dalam sistem kearsipan.

Bila melihat permintaan dari regulasi, pasal 8 dalam UU PDP No. 27 Tahun 2022, menyatakan bahwa subjek data memiliki hak untuk menghapus atau memusnahkan data pribadinya atas permintaan langsung dari subjek data. Ini menjadikan pasal 8 merupakan pengakuan negara terhadap dimensi privat warganya, serta memberikan legetimasi normatif untuk dapat menghapus arsip personal masyarakat yang menginginkannya. RtbF tidak hanya menjadi wacana alternatif, tetapi juga instrumen hukum yang dapat merealisasikan kedaulatan subjek data atas dirinya. Menjadikan RtbF berfungsi sebagai jembatan antar hak asasi individu dan tanggung jawab organisasi dalam pengelolaan arsip personal. Menjadikan pengelola arsip mempunyai tanggung jawab sosial yang besar dalam menginterpretasikan isu privasi sampai ditetapkan oleh undang-undang (Dressler & Kearns, 2023).

Namun, perlu dipahami bahwa tanggung jawab organisasi tidak hanya sebatas pada pelaksanaan regulasi, tetapi juga menyentuh persoalan bagaimana arsip dipahami dalam konteks relasi kuasa dan pembentukan identitas. Arsip personal merupakan bagian dari memori kolektif, namun tentu perlu diperhatikan bahwa secara umum kegiatan kearsiapan masih berjalan satu arah yaitu informasi yang diciptakan, diterima, diupakara guna sebagai bukti, bentuk pelestarian dan aset dalam melaksanakan kewajiban hukum dan transaksi (SNI ISO, 2018). Dengan salah satu ciri keutuhan yaitu arsip tidak diubah dan lengkap, namun dengan adanya RtbF membuka peluang untuk memasukan poin lain yaitu tentang pemenuhan hak asasi individu dalam menentukan pengelolaan dan penghapusan arsip personalnya. Karena keberadaan/*being* dalam dunia informasi saat ini berkembang, seperti dikatakan Floridi

(2021) yaitu terhubung atau tidak, bisa dicari atau tidak, terlihat atau tidak terlihat, semua ini adalah kondisi baru dari keberadaan informasi. Menjadikan isu terkait dengan privasi, adalah sebuah konsep yang sulit dipahami, rumit, dan seringkali sulit untuk didefinisikan, dan mungkin lebih sulit lagi untuk diterapkan dalam praktik (Dressler & Kearns, 2023).

Hegemoni atas pengelolaan arsip, terutama yang menekankan pelestarian jangka panjang, perlu dikritisi melalui perspektif wacana Foucault. Seperti yang dikatan Henttonen (2017) bahwa gagasan RtbF ini bertentangan dengan gagasan pelestarian jangka panjang. Kegiatan kearsipan yang tampak netral justru dapat mengabaikan dinamika subjektivitas individu yang terus berubah. RtbF menjadi bentuk resistensi terhadap kontrol institusional atas arsip personal dan tuntutan untuk mempertahankan informasi yang tak lagi relevan. Subjek data memiliki hak untuk melepaskan identitas lama dalam arsip personal sebagai bagian dari proses perubahan diri yang bersifat cair dan tidak bisa dibekukan dalam satu bentuk tetap. RtbF memunculkan diskontinuitas sebagai episteme baru dalam diskursus digital. Melalui pendekatan arkeologi pengetahuan Foucault, RtbF dapat dilihat sebagai cara membebaskan subjek dari kekuasaan arsip yang ingin menstabilkan makna dirinya, memutus pengawasan panoptik, dan memberi ruang bagi subjek membentuk eksistensinya secara lebih otonom. Sehingga RtbF dalam kegiatan kearsipan menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan dan dipahami oleh pengelola arsip di era saat ini. Karena pengelolaan kearsipan merupakan titik fokus utama terkait dengan isu privasi sebab kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mentransfer informasi dari satu konteks, tempat, dan waktu ke konteks, tempat, dan waktu lainnya (Henttonen, 2017).

4. Kesimpulan

Penelitian ini berupaya untuk menfasirkan kembali konsep RtbF dalam kegiatan pengelolaan arsip personal dalam organisasi. Kekuasaan menentukan standar ingatan kolektif dalam apa yang layak diluapkan dan apa yang dilupakan. Namun, dalam arsip personal, seseorang dapat menentukan dirinya mau diingat atau dilupakan. Karena tidak semua orang mau masuk dalam memori kolektif, sehingga konsep hak untuk dilupakan hadir sebagai bentuk antitesis dari pengelolaan arsip yang seluruhnya diberikan kepada institusi. Konsep ini menjadi bentuk diskontinuitas epistemik yang menantang narasi dominan pengelolaan arsip secara umum atas hak asasi individu. Pada analisis wacana Foucault, arsip bukan sekedar objek netral melainkan ruang diskursif untuk kekuasaan bekerja melalui pengelolaan, pengawasan, pengaturan, dan pencatatan organisasi kearsipan. Kehadiran RtbF dalam PDP berfungsi untuk mereposisi individu sebagai agen yang otonom, dengan kemampuan untuk mengelola dan menghapus informasi pribadinya atas persetujuan sendiri, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memperoses atau menyimpan arsip personal tanpa izin. Hal ini memperkuat *bargaining position* subjek data dan meningkatkan otoritasnya dalam menentukan bagaimana informasi pribadinya dikelola oleh organisasi. RtbF merupakan bentuk perlawanan terhadap hegemoni organisasi dalam pengelolaan arsip personal yang panoptik dan ketentuan berdasarkan kesesuaian organisasi. Prinsip ini selaras dengan UU PDP no 27 tahun 2022 pasal 8 yang mengakui, melindungi, dan menghormati hak asasi sesorang terkait penghapusan informasi personal yang tidak sesuai.

Maka RtbF bukan hanya sebatas instrumen legal yang harus dipenuhi oleh organisasi karena pemenuhan ketentuan regulasi PDP. Tetapi juga instrumen etis dalam wacana kontemporer. Memberikan kemungkinan untuk reinterpretrasi makna kontrol terkait dengan arsip personal, serta mendorong pengelola arsip untuk lebih reflektif terhadap hak-hak individu dalam kegiatan kearsipan. Terutama dalam menghadapai relasi kuasa antara institusi dan subjek data. Pendekatan arkeologi pengetahuan Foucault membantu mengungkap kegiatan kearsipan selama ini dibentuk oleh struktur wacana yang baku dan ajeg, sehingga wacana tentang hak untuk dilupakan dan pengendalian oleh individu atas arsip personalnya, belum mendapatkan ruang dalam kegiatan kearsipan maupuan kerangka kebijakan. RtbF dapat memberikan paradigma pengarsipan yang lebih demkoratis dan kontekstual terhadap dinamika subjektivtias manusia di era kontemporer.

Meskipun penelitian ini berupaya menguraikan posisi RtbF dalam analisis wacana kekuasaan Foucault, penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup analisis yang masih bersifat konseptual. Kedepannya penelitian ini dapat membuka ruang penelitian-penelitian baru dengan

pendekatan dan perspektif yang berbeda, termasuk studi empiris mengenai implementasi RtbF di organisasi kearsipan di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi RtbF dengan kegiatan kearsipan, sehingga diperlukannya desain kebijakan yang mampu mengakomodasi hak-hak individu atas data pribadinya dalam kegiatan kearsipan. Pengelola dan organisasi kearsipan juga perlu menyesuaikan pendekatan dalam pengelolaan arsip personal, termasuk melalui mengembangan prosedur, standar etika, *privacy policy*, serta peningkatan kapasitas pengelola arsip terkait isu privasi dan pelindungan data pribadi.

Daftar Pustaka

Andrew, J., & Baker, M. (2021). The general data protection regulation in the age of surveillance capitalism. *Journal of Business Ethics*, *168*, 565–578. https://doi.org/10.1007/s10551-019-04239-z Download citation

Bigo, D., Carrera, S., Guild, E., Bigo, D., Carrera, S., Guild, E., Bans, T., Guild, E., Bigo, D., & Carrera, S. (2017). Trump ' s Travel Bans : Harvesting personal data and requiem for the EU-US Privacy Shield Trump ' s Travel Bans Harvesting personal data and requiem for the EU-US Privacy Shield. *CEPS Policy Insights*, 1–7. https://sciencespo.hal.science/hal-03458772

Bramantya, A. R. (2023). Konsep "Teks" dalam Paradigma Hermeneutika dan Postmodernisme serta Relevansinya Terhadap Kearsipan. *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*, *16*(2), 157–176. https://doi.org/10.22146/khazanah.82039

Brown, C. (2013). Memory, identity and the archival paradigm: introduction to the special issue. *Archival Sci*, *13*, 85–93. https://doi.org//10.1007/s10502-013-9203-z

Buttarelli, G. (2016). The EU GDPR as a clarion call for a new global digital gold standard. *International Data Privacy Law*, *6*(2), 77–78. https://doi.org/10.1093/idpl/ipw006

Candra, A. A., Suryadi, K., Rahmat, & Nurbayani, S. (2020). Building The Identity Of Indonesian Citizenship In The Digital Age. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH*, *9*(3), 3650–3652.

Cifor, M., & Gilliland, A. (2016). Affect and the archive, archives and their affects: an introduction to the special issue. *Archives and Museum Informatics*, *16*(1), 1–6. https://doi.org/10.1007/s10502-015-9263-3.

Derrida, J., & Prenowitz, E. (1996). *Archive Fever: A Freudian Impression*. University of Chicago Press.

Dhona, H. R. (2020). Analisis Wacana Foucault dalam Studi Komunikasi. *Journal Communication Spectrum*, *9*(2), 189–208.

Dressler, V., & Kearns, J. (2023). Probing archivists' perceptions and practices in privacy. *The Journal of the Archives and Records Association*, *44*(2), 175–201. https://doi.org/10.1080/23257962.2022.2073207

Eriyanto. (2011). *Analisis Wacana(Pengantar Analisis Teks Media)*. LKiS.

Fachmi, A., & Grataridarga, N. (2023). Analisis Bibliometrik Prinsip Hak Untuk Dilupakan (Right To Be Forgotten) dalam Penelitian Kearsipan Yang Terindeks di Dimensions.AI. *Jurnal Imam Bonjol: Kajian Ilmu Informasi Dan Perpustakaan*, *7*(2), 136–151. https://doi.org/10.15548/jib.v7i2.305

Fachmi, A., & M. Hanif Inamullah. (2024). Harmonisasi Prinsip ' Right to be Forgotten ' pada Jadwal Retensi Arsip. *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*, *17*(2), 159–182. https://doi.org/10.22146/khazanah.91729

Fachmi, A., & Salim, T. A. (2023). Upaya Potensi SAR Bandung dalam Preservasi Arsip

Personal Sebagai Bentuk Mitigasi Gempa Sesar Lembang. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan*, *9*(1), 53–64. https://doi.org/10.14710/lenpust.v9i1.47829

Fachmi, A., Yudhanto, S., & Nurfitria, A. (2025). Pemetaan Bibliometrik Perkembangan Penelitian Bidang Kearsipan dengan Topik ' Right to be Forgotten ' pada Scopus A Bibliometric Mapping of Archival Research Development on the Topic of ' The Right to Be Forgotten ' on Scopus Badan Riset dan Inovasi Indon. *Palimpsest: Jurnal Ilmu Informasi Dan Perpustakaan*, *16*(1), 1–16.

Floridi, L. (2021). "The Right to be Forgotten": A Philosophical View. *SSRN Electronic Journal*, *May 2021*. https://doi.org/10.2139/ssrn.3853478

Foucault, M. (1970). *The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences. Translated from the French by A. M. Sheridan Smith.* Pantheon books.

Foucault, M. (1995). *Discipline and Punish: the Birth of the Prison (A. Sheridan, Trans.). Vintage Books. (Original work published 1977). Vintage Books.*

Foucault, M. (2002). *The Archaeology of Knowledge and the Discourse on Language. Translated from the French by A. M. Sheridan Smith.* Routledge.

GDPR. (2016). *General Data Protection Regulation*. Intersoft Consulting. https://gdpr-info.eu/art-17-gdpr/

Gilliland, A. J., & Caswell, M. (2016). Records and their imaginaries: imagining the impossible, making possible the imagined. *Archival Science*, *16*, 53–75. https://doi.org/10.1007/s10502-015-9259-z

Ginting, D. C. A., Rezeki, S. G., Siregar, A. A., & Nurbaiti. (2024). Analisis Pengaruh Jejaring Sosial Terhadap Interaksi Sosial di Era Digital. *Pusat Publikasi Ilmu Manajamen*, *2*(1), 22–29. https://ejournal-nipamof.id/index.php/PPIMAN/article/view/280

Hakkala, A., & Koskinen, J. (2022). Personal Data Protection in the Age of Mass Surveillance. *Journal of Computer Security*, *30*(2), 265–289. https://doi.org/10.3233/JCS-200033

Henttonen, P. (2017). Privacy as an archival problem and a solution. *Archival Science*, *17*(3), 285–303. https://doi.org/10.1007/s10502-017-9277-0

Hidayat, M. N., & Tjahjono, T. (2021). Analisis Wacana Kritis Michel Foucault dalam Puisi Kembalikan Indonesia Padaku Karya Taufik Ismail. *Sastranesia: Jurnal Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia*, *9*(4), 66–77. https://doi.org//10.32682/sastranesia.v9i4.2212

Hurley, C., McKemmish, S., Reed, B., & Timbery, N. (2024). The power of provenance in the records continuum. *Arch Sci*, *24*, 825–845. https://doi.org/10.1007/s10502-024-09463-9

IFLA. (2020). *IFLA-ICA Statement on Privacy Legislation and Archiving*. https://www.ifla.org/publications/ifla-ica-statement-on-privacy-legislation-and-archiving/

Jaillant, L. (2022). How can we make born-digital and digitised archives more accessible? Identifying obstacles and solutions. *Arch Sci*, *22*, 417–436. https://doi.org/10.1007/s10502-022-09390-7

Jimerson, R. C. (2003). Archives and memory. *OCLC Systems & Services: International Digital Library Perspectives*, *19*(3), 89–95. https://doi.org/10.1108/10650750310490289

Jufanny, D., & Girsang, L. R. M. (2020). TOXIC MASCULINITY DALAM SISTEM PATRIARKI (Analisis Wacana Kritis Van Dijk Dalam Film "Posesif"). *Semiotika: Jurnal Komunikasi*, *14*(1), 8–23. https://doi.org/10.30813/s:jk.v14i1.2194.g1775

Kaye, J. "Jofish," Vertesi, J., Avery, S., & Dafoe, A. (2006). To Have and to Hold: Exploring the Personal Archive. *Proceedings of the 2006 Conference on Human Factors in Computing Systems*. https://doi.org/10.1145/1124772.1124814

Kurnianingrum, T. P. (2020). Urgensi Perlindungan Data Pribadi Konsumen di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Kajian*, *25*(3), 197–216.

Mack, Z. (2022). Delegating Death: Foucault, Biopower, and Race in the Covid-19 Pandemic. *Living Histories*, *1*, 8–13.

Mantelero, A. (2013). The EU Proposal for a General Data Protection Regulation and the roots of the 'right to be forgotten.' *Computer Law & Security Review*, *29*(3), 229–235. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2013.03.010

Mirmani, A. (2014). *Pengantar Kearsipan* (2nd ed.). Universitas Terbuka.

Phireri. (2024). The Urgency of Human Rights Protection in the Digital Age in the Perspective of Data Security and Privacy. *International Journal of Business, Law, and Education*, *5*(2), 2596–2600. https://doi.org/10.56442/ijble.v5i2.905

Putra, P. (2021). Prinsip Demokratisasi Arsip: Suatu Konsep untuk Menjembatani Antara Kearsipan, Penulisan Sejarah, dan Pascamodernisme. *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*, *14*(1), 39–56. https://doi.org/10.22146/khazanah.56741

Putra, P., Purnamayanti, A., & Maryani, E. (2023). Memahami Lebih Dalam tentang Teori Siklus Hidup, Model Kontinum Rekod dan Konsep Arsip Total untuk Implementasi di Institusi dan Organisasi. *Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan Dan Kearsipan*, *25*(2), 102–115. https://doi.org/10.7454/JIPK.v25i2.1091

Ratnasari, A. (2015). *Relasi Kekuasaan, Pengetahuan, Dan Teknologi Dalam Tiga Rezim (Studi Kasus Politik Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pada Tiga Rezim, Rezim Soekarno, Orde Baru Dan Pasca Orde Baru* [Universitas Brawijaya]. https://repository.ub.ac.id/id/eprint/121167/

Sari, E. A. (2020). Pengaruh Aktivitas Penelusuran Informasi Terhadap Jejak Digital di Youtube Bagi Generasi Millenial. *BIBLIOTIKA*, *4*(1), 42–55. https://journal2.um.ac.id/index.php/bibliotika/article/view/14755/5992

Shehu, V. P., & Shehu, V. (2023). Human rights in the technology era – Protection of data rights. *European Journal of Economics, Law and Social Sciences*, *7*(2), 1–10. https://doi.org/10.2478/ejels-2023-0001

Silaswati, D. (2019). Analisis Wacana Kritis dalam Pengkajian Wacana. *Metamorfosis*, *12*(1), 1–10. https://doi.org//10.55222/metamorfosis.v12i1.124

SNI ISO 15489-1:2016: Information and Documentation Records Management, Pub. L. No. 15489- 1:2016 (2018).

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Syailendra, M. R., Lie, G., & Sudiro, A. (2024). Personal Data Protection Law in Indonesia: Challenges and Opportunities. *Indonesia Law Review*, *14*(2), 56–72. https://scholarhub.ui.ac.id/ilrev/vol14/iss2/4

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (2022).

Wahyuni, W. (2025). *Data Pribadi Jadi Komoditas, Perusahaan Media Mesti Perkuat UU PDP*. Hukumonline.Com. https://www.hukumonline.com/berita/a/data-pribadi-jadi-komoditas--perusahaan-media-mesti-perkuat-uu-pdp-lt679242ba1bb25/

Windon, K., & Youngblood, J. (2024). Privacy Considerations in Archival Practice and Research. In *Human Privacy in Virtual and Physical Worlds: Multidisciplinary Perspectives* (pp. 205–234). Palgrave Macmillan Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-51063-2

Your Europe. (2025). *Data protection under GDPR*. Your Europe. https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/data-protection/data-protection-gdpr/index_en.htm

Zhang, D., Finckenberg-Broman, P., Hoang, T., Pan, S., Xing, Z., Staples, M., & Xu, X. (2024). Right to be forgotten in the Era of large language models: implications, challenges, and solutions. *AI and Ethics*. https://doi.org/10.1007/s43681-024-00573-9